



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

|  |                    |                         |
|--|--------------------|-------------------------|
| <b>PROSEDUR<br/>PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA<br/>KULIAH IAI AL-AZIS</b> | Kode/No.:          | <b>SOP/SPMI/AKD/011</b> |
|  | Tanggal:           | 27 Desember 2018        |
|  | Revisi:            | 0                       |
| Area: <b>Bidang Akademik</b>   | Jumlah halaman: 10 |                         |

| Proses                                      | Koordinator/ Personalia Pelaksana           |                                   |              | Tang-<br>gal |
|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
|   | Nama  | Jabatan/Unit Kerja<br>IAI AL-AZIS | Tanda tangan |              |
| 1. Persiapan/<br>Perencanaan                | Dadan Mardani, S.Sos.I.,<br>M.A.            | Bagian TU Fakultas                |              |              |
|   | Abdur Rahim, M.Si.                          | Bagian ORTALA                     |              |              |
| 2. Perumusan                                | 1.Moch.Hasyim Fanirin,<br>S.Pd.I., MA.Pd.I. | Dekan Fakultas Tarbiyah           |              |              |
|   | 2.Fitri Rachmiati Sunarya,<br>MBA.          | Dekan Fakultas Syariah            |              |              |
|   | 3 Ahmad Asrof Fitri, S.H.I.<br>M.E.Sy.      | Dekan Fakultas Dakwah             |              |              |
|   | Abdur Rahim, M.Si.                          | Bagian ORTALA                     |              |              |
|   | Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.                 | LSPMI                             |              |              |
| 3. Evaluasi/<br>Pengawasan/<br>Pengendalian | Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.                 | LSPMI                             |              |              |
|   | Fitri Rachmiati Sunarya,<br>MBA.            | Satuan Pengawas Internal          |              |              |
|   |   | Senat Institut                    |              |              |
| 4. Persetujuan/<br>Penetapan                | Imam Prawoto, S.E., MBA.                    | Rektor IAI AL-AZIS                |              |              |

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS,  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI.....   | 2       |
| KATA PENGANTAR .....  | 3       |
| I TUJUAN PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....        | 4       |
| II LUAS LINGKUP PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....          | 4       |
| III STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS.....               | 4       |
| IV DEFINISI ISTILAH.....  | 4       |
| V PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS.....                | 5       |
| VI PIHAK YANG MENJALANKAN PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS..... | 6       |
| VII BAGAN ALIR PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....  | 6       |
| VIII CATATAN .....  | 6       |
| VIII REFERENSI .....  | 6       |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Prosedur Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

**“Ajaran Ilahi Untuk Semua”**

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



**Rektor,**  
**Imam Prawoto, S.E., MBA**  
**NIDN. 2104077102**

## I TUJUAN PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Tujuan penyusunan prosedur ini adalah agar penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS berjalan teratur, sistematis, dan lancar. Penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS sangat diperlukan guna menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan penyelenggaraan perkuliahan pada semua program studi di lingkungan IAI AL-AZIS yang bermutu tinggi.

## II LUAS LINGKUP PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA

Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan di atas tentang penetapan dosen pengampu mata kuliah program studi IAI AL-AZIS, jelas kiranya bahwa lingkup prosedur ini mencakup semua unit kerja atau pejabat/staf bidang akademik dan non akademik dalam lingkungan IAI AL-AZIS. Di bidang akademik, prosedur ini penting dipahami oleh para pejabat/staf bidang akademik antara lain kaitan dengan penetapan pengaturan distribusi, penjadwalan perkuliahan, penanggungjawab dan layanan perkuliahan. Dalam bidang nonakademik, prosedur penting dipahami oleh pejabat/staf nonakademik, antara lain kaitan dengan penganggaran dana honorarium dan sebagainya; kaitan dengan bagian pengurusan administrasi personalia, transportasi dalam rangka antar jemput dari/ke kampus IAI AL-AZIS, dan sebagainya.

## III STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang ditetapkan pernyataan isi standar prosedur penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS sebagai berikut:

Dekan mengajukan draft Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang penetapan nama para dosen pengampu mata kuliah semua program studi IAI AL-AZIS selambatnya 2 (dua) pekan sebelum awal jadwal perkuliahan Semester Gasal dan Genap; dan penetapan perubahan/pergantian dosen pengampu mata kuliah Prodi IAI AL-AZIS semester berjalan selambatnya 2 (dua) pekan sejak keluarnya hasil evaluasi atas kinerja dosen pengampu mata kuliah oleh Ketua Program Studi dengan sepengetahuan dan persetujuan Dekan.

## IV DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat<sup>7</sup>.
2. Dosen pengampu adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk bertugas suatu mata kuliah yang diselenggarakan pada semua program studi atau pada level institut.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar<sup>8</sup>.
4. Kuliah adalah pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi<sup>9</sup>.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan<sup>10</sup>.
6. Kinerja adalah kemampuan kerja<sup>11</sup>.

#### V PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

1. Ketua Program Studi (Prodi) menyusun draft penetapan dosen pengampu mata kuliah, berdasarkan pernyataan kesediaan/ kesanggupan dari para dosen, untuk Semester Gasal/Genap
2. Dalam hal Y.B. Rektor IAI AL-AZIS mengarahkan perlunya Rapat Koordinasi, maka Ketua Prodi mempersiapkan rapat koordinasi penetapan dosen pengampu mata kuliah Prodi IAI AL-AZIS
3. Pelaksanaan rapat koordinasi penetapan dosen pengampu mata kuliah Prodi IAI AL-AZIS
4. Ketua Prodi menyiapkan daftar nama dosen pengampu mata kuliah Prodi IAI AL-AZIS (sesuai hasil rapat koordinasi) sebagai bahan laporan dari Y.B. Rektor IAI AL-AZIS kepada Y.A.B. Syaykh Al-Zaytun (*Grand Chancellor*)
5. Ketua Prodi bekerjasama dengan Bagian ORTALA IAI AL-AZIS membuat draft Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang Penetapan Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi di dalam lingkungan IAI AL-AZIS
6. Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang Penetapan Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi di dalam lingkungan IAI AL-AZIS disampaikan kepada para dosen pengampu dan unit kerja yang terkait: bidang keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian sarana dan prasarana, dan lainnya
7. Dosen pengampu mata kuliah menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan hal-hal lain yang diperlukan untuk keperluan perkuliahan
8. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan tugas yang telah ditentukan
9. Ketua Prodi dan pihak lainnya mengadakan evaluasi kinerja dosen pengampu mata kuliah
10. Dalam hal hasil evaluasi kinerja dosen menyimpulkan perlunya perubahan/ penetapan ulang Dosen Pengampu Mata Kuliah, maka Ketua Prodi menyusun daftar nama dosen pengampu mata kuliah Prodi IAI AL-AZIS semester berjalan (perubahan) setelah disetujui oleh Y.B. Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. Syaykh Al-Zaytun (*Grand Chancellor*)

11. Ketua Prodi bekerjasama dengan Bagian ORTALA IAI AL-AZIS membuat draft Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang Penetapan Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi di dalam lingkungan IAI AL-AZIS (perubahan)
12. Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang Penetapan Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi di dalam lingkungan IAI AL-AZIS (perubahan) disampaikan kepada para dosen pengampu dan unit kerja yang terkait: bidang keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian sarana dan prasarana, dan lainnya
13. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan tugas yang telah ditentukan
14. Ketua Prodi dan pihak lainnya mengadakan evaluasi kinerja Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi

#### VI PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Pihak yang menjalankan prosedur penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS ialah Dekan, Ketua Program Studi, Calon Dosen Pengampu Mata Kuliah, dan semua Unit Kerja yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### VII BAGAN ALIR PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Untuk memperjelas tahapan atau urutan langkah yang mesti diikuti dalam rangka penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS maka disusun Bagan Alir Prosedur Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah IAI AL-AZIS sebagaimana tampak dalam Gambar 1. Bagan ini bersifat dinamis, dalam arti akan diubah atau direvisi sesuai dengan kebijakan Rektor IAI AL-AZIS dan kebijakan pemerintah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

#### VIII. CATATAN

Prosedur penetapan dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS ini akan diubah/disesuaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ada perubahan kebijakan Rektor IAI AL-AZIS.

#### IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- <sup>3</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
  - <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
  - <sup>7,10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pasal 1
  - <sup>8</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - <sup>9,11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia




DOKUMEN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)

**PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH IAI AL-AZIS**


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Kode : SOP/SPMI/AKD/014 | Tanggal dikeluarkan : 29 Maret 2019 |
| Area : BIDANG AKADEMIK  | Nomor Revisi : 00                   |


*DIAGRAM ALIR*

**PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH**



PERKIRAAN WAKTU 2 PEKAN





Gambar 1 Diagram Alir Prosedur Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah IAI AL-AZIS.